



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 05/Pid.C/2019/PN.BAN.

► Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**
Tempat lahir : Kab. Bantaeng
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bissappu, Desa Bonto Sallung,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tersebut :

- Tidak dilakukan penahanan ;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

- **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.** Hakim ;-----
- **JUNAEDI, SHI.** Panitera Pengganti ;-----
- **BRIGPOL SAHIR SALEH**..... Penyidik Pembantu ;-----

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan tertanggal 13 Maret 2019, Nomor : BP/04/III/2019/Reskrim, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 352 KUHP;

Atas Resume tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut ;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Dakwaan tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagai berikut :



1. Saksi NURSIDAR Als SIDAR Binti SANDONG.
2. Saksi SARANIA Binti DG. SARADI.
3. Saksi BAINNA Binti DG. SARADI.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut sudah benar ;

Kemudian setelah didengar keterangan saksi-saksi di persidangan, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa, pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**;

Telah membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan pasal yang didakwakan sesuai dengan catatan Dakwaan Penyidik ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Kampung Bissappu, Desa Bonto Sallung, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi NURSIDAR Als SIDAR dipanggil oleh saksi SARANIA ke rumahnya untuk memasang gas elpiji, dan setelah saksi NURSIDAR Als SIDAR selesai memasang gas elpiji selanjutnya pulang ke rumahnya dan ketika diperjalanan Terdakwa mengadang saksi NURSIDAR Als SIDAR sambil mengatakan “ *ke siniko saya sudah tiga hari mencarimu dan baru hari ini saya ketemu*” selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung menempeleng sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya ke saksi NURSIDAR Als SIDAR;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURSIDAR Als SIDAR merasakan sakit dibagian pipi kanan dan pipi kiri, dan rasa sakit tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan", sebagaimana Catatan Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, akan tetapi Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa :

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUKMAWATI Binti ABDUL HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dan dihadiri oleh **BRIGPOL SAHIR SALEH**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd

JUNAEDI, S.HI.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.